



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Seniman, tempat kediaman di xxxxx Kepanawon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING , NIKXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Penulis, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kepanawon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awwal 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang terkait dengan akibat perceraian yaitu:
 - 3.1. 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Maret 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 26 Maret 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 3 Nopember 2012 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
 - 3.2 Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 30 Maret 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 26 Maret 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXX total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada tanggal 27 September 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awwal 1445 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 3 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon permohonan bandingnya diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 980/Pdt.G/2023/PA.Btl. dan menolak permohonan Cerai Gugat Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 27 Oktober 2023.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2023 telah melakukan *inzage*, berdasarkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 27 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2023 dan telah melakukan *inzage*, berdasarkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Nota Dinas Nomor 71/PAN.PTA.W12-A/HK.05/XI/2023, tanggal 1 November 2023 yang tembusannya di sampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2023, sedangkan Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 980 /Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awwal 1445 *Hijriah*. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni pada hari ke 9, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator XXXXXXXXXXXXX, namun juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan, memori Pemanding, dan salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sebagaimana terurai dalam surat Gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ; b. Bahwa pucak keretakan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2023; c. Dan Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Bulan tersebut lebih kurang 2 Bulan ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalil posita Penggugat angka 1, 2 dan puncak terjadi keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan dalil dalil posita yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dibantah oleh Tergugat, seperti pisah ranjang bukan 2 Bulan akan tetapi baru 18 hari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya itu, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, teman Penggugat, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, teman Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Putusan Sela tanggal 4 September 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan Gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang mengabulkan Cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Terbanding/Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas,akan tetapi para saksi Terbanding yang bernama Isyani binti Jemiran menyatakan rumah tangga antara keduanya rukun dan harmonis dan baru terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan yang lalu,inipun berdasarkan cerita Penggugat/Terbanding (Bas halaman 32).Sedangkan saksi Penggugat yang ke 2 yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXdalam persidangan (Bas halaman 35) menyatakan bahwa antara Terbanding /Penggugat dengan Pemanding /Tergugat masih tinggal serumah dan perselisihan dan pertengkaran baru terjadi sejak satu setengah bulan yang lalu yang tidak dibantah oleh Pemanding dan Terbanding, bahkan Pemanding dalam jawabannya (bas

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 17) membantah pisah selama 2 bulan,akan tetapi Cuma 18 (delapan belas) hari , sehingga permohonan cerai gugat Terbanding/Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang dengan jelas memberi batasan harus sudah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Terbanding/Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang harus sudah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awwal 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa selain dari itu,bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita Penggugat ;

Menimbang bahwa berasarkan keterangan saksi tersebut,maka tidak satu orangpun yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan bahwa jika terjadi perceraian maka ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan Tergugat diwajibkan memberi nafkah setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan,dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak (Hadlonah), dan juga kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah anak tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awwal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H.Nuzul, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah.,M.H., dan Imam Mahdi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 1 November 2023 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs.Mokh.Udiyono sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Drs. H. Nuzul, M.H.

Imam Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 68/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Drs. Mokh.Udiyono

Perincian biaya

1. Administrasi	:Rp 130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)